



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo No. – Sidera Kode Pos 94364
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : dikbudporasigi@gmail.com "

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI

Nomor : 87/MN.12/Dikbud/SG/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"WILNA"

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan "WILNA", tanggal 7 Maret 2018, tentang izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "WILNA", Alamat Desa Doda Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Kurus dan Pelatihan "WILNA".
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknisi Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus :
- | | |
|------------------|------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP "WILNA" |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Dan Pelatihan |
| Rumpun | : Jasa |
| Jenis Kursus | : Salon |
| Alamat | : Desa Doda Dusun II |
| Kelurahan/Desa | : Desa Doda |
| Kecamatan | : Kinovaro |
| Penyelenggara | : SENCI |

KEDUA

- : Surat Ijin Operasional Lembaga Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 Maret 2018 s/d 7 Maret 2021

KETIGA

- : LPK tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
 4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
 6. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Sidera

Pada Tanggal

8 Maret 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sigi

SEKRETARIS



NIP 19650410-198901 1 004

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD di -Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Sigi di Mpanau;
5. Camat Kecamatan Kinovaro di Desa Doda;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kinovaro di Desa Doda.